



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 148/R/VII/2017

TENTANG
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu tata kelola bidang keuangan;
- b. Bahwa pengelolaan keuangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat : 1. Al Qur'an Surat Annisa ayat 58, Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan bila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 36/KEP/I.0/D/2017 Tentang Pengangkatan Rektor UMS Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan:
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

1. Dasar Pengelolaan Keuangan UMS

Keuangan UMS sebagaimana disebutkan dalam STATUTA UMS Pasal 104, dapat bersumber dari mahasiswa berupa dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa, hasil usaha persyarikatan, bantuan perorangan dari Lembaga, waqaf, zakat, infak dan sodaqoh dan penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan terkondolidasi dalam perencanaan pendapatan dan belanja yang disusun setiap tahun.

Pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan UMS butir ke-3, dikelola dalam rangka menjadikan UMS sebagai universitas yang sustainable (berkelanjutan), dengan tata kelola yang baik. Arah pengembangan Tata Kelola Keuangan diarahkan untuk meningkatkan income generating dari sumber non mahasiswa.

Prinsip pengelolaan keuangan didasarkan pada prinsip manajemen keuangan, meliputi perencanaan, pengoperasian, analisis kegiatan keuangan, serta kontrol, dan pengendalian keuangan. Mengingat UMS merupakan perguruan tinggi masyarakat/swasta maka aspek mitigasi resiko menjadi pertimbangan penting dalam tata Kelola keuangan UMS.

2. Pengelolaan Keuangan UMS

- (1) Keuangan UMS dikelola oleh BPH UMS dan Pimpinan universitas, sesuai dengan kewenangan dan porsi masing-masing dan terintegrasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UMS yang disahkan oleh Ketua Senat, Ketua BPH dengan persetujuan dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
- (2) Anggaran UMS terdiri dari anggaran rutin (gaji dan biaya-biaya wajib lainnya) dan non rutin (biaya pengembangan, investasi dan biaya-biaya lain yang tidak bersifat wajib).
- (3) Siklus pengelolaan keuangan secara umum melalui tahap perencanaan, pengelolaan, kontrol dan pengendalian keuangan. Di tingkat universitas, tahapan diawali dari perencanaan program kerja dan anggaran, dan diikuti dengan pelaksanaan program, pelaporan, dan audit keuangan.
- (4) Realisasi anggaran dilakukan oleh rektor yang dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Keuangan.

3. Strategi Pengelolaan Keuangan

- (1) Keuangan UMS dikonsolidasikan dalam RAPB UMS yang disahkan Senat, BPH dan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
- (2) Penggunaan anggaran didasarkan pada ajuan sesuai dengan perencanaan yang telah tervalidasi, melalui tahapan maker, checker dan approval. Maker adalah pengguna anggaran yaitu prodi/ fakultas, Lembaga, unit dan biro. Checker adalah Wakil Rektor terkait, berbasis (a) hirarki structural, (b) kesesuaian mata anggaran. Aproval dilakukan oleh Rektor yang didelegasikan kepada Wakil Rektor Keuangan.
- (3) Untuk efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan maka pengelolaan berbasis system informasi dan penerapan cash management bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh UMS.
- (4) Pengelolaan system internal berbasis IT UMS, mekanisme persetujuan kegiatan dilakukan melalui system informasi (apple.ums.ac.id, my,ums.ac.id, isrecord.ums.ac.id., myskripsi.ums.ac.id dll) yang tersedia dan untuk keuangan dikonsolidasikan sistem MyKeuangan.ums.ac.id.

4. Strategi Penjaminan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan UMS

- (1) Dana-dana rutin dikelola sesuai dengan standard keuangan UMS yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- (2) Perencanaan program dan anggaran disemua level dilakukan setiap tahun, dengan mempertimbangkan standard proses dan capaian luaran (output dan outcome).
- (3) Perencanaan program dan anggaran disemua level melalui mekanisme review dengan mempertimbangkan kesuaian program, ketersediaan anggaran, dan luaran program.
- (4) Program dan anggaran yang tereview dilaksanakan oleh semua jenjang pengusul. Untuk pengelolaan keuangan prodi oleh Unit Pengelola program studi.
- (5) Audit program/ kegiatan dilakukan setiap semester oleh Lembaga Jaminan Mutu, audit untuk pengelolaan keuangan dilakukan oleh internal auditor UMS.
- (6) Laporan hasil audit dilaporkan dalam dalam RTM dan disampaikan kepada pimpinan universitas.
- (7) Secara eksternal, keuangan UMS diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rektor setiap tahun.
- (8) Pengelolaan keuangan dilakukan secara berkelanjutan, administrasi tata Kelola keuangan dilakukan oleh Biro Administrasi Keuangan.
- (9) Pendanaan untuk kegiatan yang bersifat individu, dilakukan melalui mekanisme yang sama melalui biro/ Lembaga/ fakultas terkait sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan rektor.


5. Mitigasi Risiko

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan, maka upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

- (1) Peningkatan revenue generating dari non mahasiswa.
- (2) Efisiensi pengelolaan anggaran.
- (3) Diversifikasi program yang memiliki daya serap tinggi di tengah masyarakat.
- (4) Meningkatkan *endowment fund* UMS dengan investasi yang tepat.

6. Penutup

Keberlanjutan tata kelola keuangan sangat menentukan keberlanjutan UMS sebagai Lembaga Pendidikan masyarakat/ swasta yang cenderung semakin dituntut untuk lebih mandiri. Pengelolaan keuangan secara berkelanjutan menjadi pilar penting dalam mendukung kinerja UMS.



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN: 0625066301